



## PEMETAAN DAN PENETAPAN BATAS WILAYAH SECARA PARTISIPATIF PASCA PEMEKARAN DI NAGARI KAMANG MUDIAK DAN NAGARI PERSIAPAN KECAMATAN KAMANG MAGEK KABUPATEN AGAM

Muhammad Arifin<sup>1</sup>, Endah Purwaningsih<sup>2</sup>

Program Studi Geografi, FIS, Universitas Negeri Padang

Email: [muhammadarifin0909@gmail.com](mailto:muhammadarifin0909@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui : (1) Langkah dan proses dalam pemetaan batas wilayah Nagari Kamang Mudiak dan Nagari Persiapan (2) Pembuatan Peta Administrasi Nagari Kamang Mudiak dan Nagari Persiapan. Jenis penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian menggunakan metode kualitatif, kartometrik dan *Focus Group Discussion (FGD)* untuk mendapatkan informasi mengenai batas Nagari Kamang Mudiak dan Nagari Persiapan serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penetapan batas Nagari Kamang Mudiak dan Nagari Persiapan. Hasil penelitian yang didapatkan adalah langkah dan proses pemetaan batas wilayah Nagari Kamang Mudiak dan Nagari Persiapan yang terbagi menjadi 3 proses dan tahapan, yaitu a. pengumpulan informasi, data dan dokumen, b. penelusuran dan pengambilan data batas wilayah dan, c. pengolahan data hasil survei batas wilayah. Dari 3 proses dan tahapan tersebut didapatkan hasil berupa Peta Administrasi Nagari Kamang Mudiak dan Nagari Persiapan.

**Kata kunci**— Batas Nagari, Pemetaan Partisipatif

### Abstract

*The purpose of this study is to know: (1) Steps and processes in mapping the nagari boundaries of Nagari Kamang Mudiak and Prepared Nagari (2) Making the Administrative Map of Nagari Kamang Mudiak and Prepared Nagari. The type of research is descriptive with a qualitative approach. This study uses qualitative methods, cartometrics and Focus Group Discussion (FGD) to obtain the information about the nagari boundaries of Nagari Kamang Mudiak and Prepared Nagari and involves community participation in the process of determining the Nagari Boundaries of Nagari Kamang Mudiak and Prepared Nagari. The results obtained from this research are steps and processes of mapping the Nagari Boundaries of Nagari Kamang Mudiak and Prepared Nagari divided into 3 processes and stages, namely a. collecting information, data and documents, b. tracking and data retrieval of nagari boundaries and, c. processing data from the survey results of nagari boundaries. From the 3 processes and stages obtained results in the form of Administration Map of Nagari Kamang Mudiak and Prepared Nagari.*

**Keywords**— Nagari Boundary, Participatory Mapping

<sup>1</sup>Mahasiswa Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

<sup>2</sup>Dosen Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

## PENDAHULUAN

Pemekaran wilayah erat kaitannya dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan penyerahan hak dan wewenang dari pemerintah nasional kepada pemerintah lokal sepenuhnya, kecuali beberapa urusan pemerintahan yang tetap menjadi hak pemerintahan pusat atau nasional yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, fiskal nasional dan agama.

Dalam suatu pemekaran, dibutuhkan batas wilayah untuk menunjang suatu pembangunan. Batas wilayah merupakan salah satu permasalahan di Indonesia saat ini, tidak dapat dipungkiri lagi, penyebab dari timbulnya permasalahan batas wilayah dikarenakan faktor politik dan kekayaan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut.

Batas wilayah didefinisikan sebagai garis khayal yang menggambarkan batas antar wilayah kelurahan/ desa, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, dan negara. Sesuai UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, batas wilayah merupakan salah satu unsur yang harus digambarkan pada peta dasar. Sementara itu, UU No. 6 Tahun 2014 membawa implikasi pada arti penting pemetaan batas desa. Pada BAB III Pasal 8 Ayat 3 disebutkan bahwa pembentukan desa harus memenuhi syarat batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk

peta desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/ Walikota.

Penentuan batas wilayah melalui pendekatan partisipasi masyarakat memungkinkan masyarakat untuk menggunakan peta dan menjadi pembuat peta yang menunjukkan keberadaan masyarakat di suatu tempat dan perspektif mereka tentang ruang yang mereka pakai. Konsep dasar melalui pendekatan masyarakat tersebut adalah informasi yang dituangkan ke dalam peta yang didasari oleh penguatan masyarakat dalam spasial dan pengambilan keputusan di tingkat masyarakat.

Pengambilan data dan informasi di lapangan yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat desa sebagai perencana dan pemberi informasi disebut sebagai pemetaan partisipatif. Pemetaan partisipatif merupakan suatu metode pemetaan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku pemetaan di wilayahnya, sekaligus juga akan menjadi penentu perencanaan pengembangan wilayah mereka sendiri.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah dan proses pemetaan batas wilayah Nagari Kamang Mudiak dan Nagari Persiapan, Kecamatan Kamang Magek dan pembuatan Peta Administrasi Nagari Kamang Mudiak dan Nagari Persiapan.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode partisipatif, metode kartometrik dan metode *Focus Group Discussion* (FGD). Penelitian dimulai dengan identifikasi masalah yang akan diteliti.

Tahapan penelitian yang dilaksanakan diantaranya meliputi persiapan penentuan batas Nagari Kamang Mudiak dan Nagari Persiapan yang dilakukan dengan studi literatur, dokumen yang berkaitan dengan batas Nagari Kamang Mudiak dan Nagari Persiapan, melakukan penentuan batas nagari bersama tokoh masyarakat dalam kegiatan FGD sekaligus pengambilan titik koordinat secara kartometris, pengambilan data lapangan dengan melakukan survei penelusuran batas dan pengambilan titik koordinat fasilitas umum menggunakan perangkat GPS Garmin Oregon 550. Pengolahan data dilakukan dengan mengkonversikan data koordinat hasil survei penelusuran lapangan dengan format *gpx* menjadi format *shapefile* menggunakan perangkat lunak ArcGIS 10.2.

Selanjutnya dilakukan penarikan garis batas dengan menghubungkan data titik *shp* yang telah terkonversi dan dilakukan deliniasi untuk mendapatkan hasil berupa peta batas Nagari Kamang Mudiak Induk, kemudian diturunkan menjadi Peta Nagari Persiapan Pauah

Kamang Mudiak dan Nagari Persiapan Kamang Tangah Anam Suku Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam.

## PEMBAHASAN

Proses pemekaran Nagari Kamang Mudiak sebelumnya telah dilaksanakan oleh masyarakat bersama dengan Pemerintah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari (DPMN) Kabupaten Agam sejak 3 tahun terakhir, seluruh persyaratan telah terpenuhi, tetapi terkendala pada batas administrasi karena batas antara nagari induk dengan nagari persiapan ada yang belum mencapai kesepakatan. Pemetaan dan Penetapan batas wilayah secara partisipatif pasca pemekaran di Nagari Kamang Mudiak dan Nagari Persiapan Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam dilakukan melalui tiga tahapan, diantaranya (1) pengumpulan informasi, data dan dokumen (2) penelusuran dan pengambilan data batas wilayah dan (3) pengolahan data hasil survei batas wilayah.

a. Pengumpulan informasi, data dan dokumen

Dokumen yang dikumpulkan adalah Berita Acara batas wilayah, laporan nagari persiapan, dokumen Permendagri No. 66 Tahun 2013 tentang batas daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Agam. Data yang dikumpulkan adalah SHP Peta Pajak Bumi dan

Bangunan, SHP Permendagri No. 66 Tahun 2013. Pada berita acara batas wilayah, sudah terdapat titik koordinat yang kemudian di inputkan ke dalam bentuk digital. Informasi dari *Stakeholder* digunakan untuk memperkirakan batas kira-kira yang nantinya akan digunakan dalam kegiatan FGD.

b. Penelusuran dan pengambilan data batas wilayah

Langkah yang dilakukan adalah pengambilan titik koordinat wilayah yang belum final dan memperbaharui data sebelumnya.

Pengambilan data titik lokasi batas wilayah dilakukan dengan merekam koordinat titik batas, fasilitas umum serta tempat penting dan informasi lainnya menggunakan GPS Navigasi dan melakukan pengambilan secara kartometrik yaitu dengan menggunakan citra/ foto udara sebagai peta dasar dengan masyarakat atau tokoh masyarakat sebagai sumber informasi.


Setelah melakukan survei penelusuran dan pengambilan data batas wilayah, data koordinat yang direkam GPS navigasi akan melalui

tahapan pengelolaan penyajian data guna untuk dijadikan peta batas Nagari Kamang Mudiak, Nagari Persiapan Pauah, dan Nagari Persiapan Kamang Tangah Anam Suku.

c. Pengolahan data hasil survei batas wilayah

Data yang didapatkan dalam penelusuran dan pengambilan data batas wilayah didapatkan hasil berupa peta Nagari Kamang Mudiak dan Nagari Persiapan dengan titik koordinat sebagai batas seperti gambar 1.

Pengelolaan data survei batas wilayah yang telah direkam menggunakan GPS navigasi kemudian diolah menggunakan *software* ArcGIS. Data survei lapangan yang telah direkam dipindahkan ke perangkat laptop menggunakan kabel USB dengan format *gpx*. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan konversi format data *gpx* data *waypoint* menjadi format data *shape file (shp)* sehingga menjadi *layer shapefile*.



**Gambar 1.** Titik Batas Nagari

Layer *waypoint* yang telah dilakukan konversi ke dalam bentuk *shapefile (shp)* kemudian diproses untuk dijadikan peta batas Nagari Kamang Mudiak, Nagari Persiapan Kamang Tengah Anam Suku dan Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak. Proses pembuatan batas wilayah dilakukan dengan melakukan input data titik yang diambil menggunakan GPS dan titik yang didapatkan menggunakan sistem kartometrik. Data titik satu dengan titik lainnya dihubungkan satu sama lain hingga membentuk sebuah *polygon* nagari induk. Untuk wilayah penelitian yang berbatasan dengan Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2013


tentang Batas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Agam.

Setelah *polygon* masing-masing nagari didapatkan, proses selanjutnya yaitu membuat peta batas jorong pada masing-masing nagari. Nagari Persiapan Pauah terdapat 6 jorong, Nagari Kamang Mudiak 5 jorong dan Nagari Persiapan Kamang Tengah Anam Suku 2 jorong. Batas masing-masing jorong bersumber pada peta pajak dan informasi yang diberikan oleh tokoh masyarakat.

Setelah batas nagari, batas jorong dan koordinat fasilitas umum selesai, kemudian dilakukan tahapan *layout*. Proses *layout* merupakan tahapan akhir dari pembuatan peta

wilayah administrasi Nagari Kamang Mudiak dan Nagari Persiapan. Peta di *layout* dan disajikan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial No. 3 Tahun 2016

tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa. Berikut hasil *layout* peta administrasi Nagari Kamang Mudiak dan Nagari Persiapan



**Gambar 2.** Peta Administrasi Nagari Kamang Mudiak dan Nagari Persiapan

## HASIL

a. Dari proses dan tahapan yang dilakukan pada penelitian Pemetaan dan Penetapan Batas Wilayah Secara Partisipatif Pasca Pemekaran di Nagari Kamang Mudiak dan Nagari Persiapan Kecamatan Kamang Magek, sudah melakukan proses penetapan dengan dibuatnya berita acara. Meski pada penelitian ini melakukan tahapan survei lapangan dan kartometrik pengambilan data koordinat batas nagari, belum bisa

dikatakan sebagai proses penegasan batas desa. Sebab survei pengambilan koordinat batas nagari tersebut tidak dilakukan pemasangan pato atau pilar batas sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa

b. Pada penelitian Pemetaan dan Penetapan Batas Wilayah Secara Partisipatif Pasca Pemekaran di Nagari Kamang Mudiak dan

Nagari Persiapan Kecamatan Kamang Magek telah dibuat berita acara. Dalam Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bab V Bagian Kedua Penetapan Batas Desa, Pasal 13 Ayat (1) dijelaskan bahwa setiap tahapan penetapan dan penegasan batas desa dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar desa yang berbatasan

- c. Nagari Kamang Mudiak memiliki luas wilayah 2.268,61 ha, luas Nagari Persiapan Pauah 3.250,815705 ha dan luas Nagari Persiapan Kamang Tengah Anam Suku 429,54 ha.
- d. Analisis perbedaan segmen batas administrasi Nagari Kamang Mudiak Induk hasil pengolahan data survei lapangan dan kartometri dengan batas administrasi Nagari Kamang Mudiak Induk dari data Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Agam 2010-2030. Pengukuran panjang segmen batas wilayah Nagari Kamang Mudiak Induk dilakukan dengan menggunakan tool Measure.

Pada gambar 3, segmen batas untuk data RTRW Kabupaten Agam ditandai dengan garis warna hijau, sedangkan segmen batas untuk hasil pengolahan data survei batas nagari ditandai dengan garis warna merah.


Pada gambar tersebut terdapat perbedaan yang signifikan pada segmen batas antara hasil pengolahan data survei dengan data RTRW Kabupaten Agam.

Pada batas wilayah Nagari Kamang Mudiak Induk panjang nagari segmen batas secara vertikal pada data RTRW Kabupaten Agam adalah 10.535,48 meter dan hasil pengolahan data survei 9.278,25 meter. Terdapat selisih 1.257,23 meter, dimana panjang garis batas data RTRW Kabupaten Agam lebih panjang dari hasil pengolahan data survei.


Panjang segmen batas secara horisontal pada data RTRW Kabupaten Agam adalah 11.280,28 meter dan hasil pengolahan data survei 11.665,98 meter. Terdapat selisih panjang 385,09 meter dimana panjang garis pengolahan data survei lebih panjang dari garis batas data RTRW Kabupaten Agam.

Luas wilayah pada hasil pengolahan data survei Nagari Kamang Mudiak Induk adalah seluas 5.951,61 ha dan pada data RTRW Kabupaten Agam adalah 6.180,65 ha. Terdapat selisih luas 229,04 ha dimana luas data RTRW Kabupaten Agam lebih luas dari hasil pengolahan data survei.

Pada gambar 4 merupakan peta Nagari Kamang Mudiak yang saat ini digunakan oleh nagari yang bersangkutan.



**Gambar 3.** Perbandingan segmen batas antara data RTRW Kabupaten Agam dengan hasil pengolahan data survei



**Gambar 4.** Perbedaan Peta Nagari Kamang Mudiak dengan Hasil Pengolahan

Pada gambar tersebut segmen batas hasil pengolahan ditandai dengan garis berwarna merah dan peta yang terdapat pada gambar merupakan Peta Administrasi Nagari Kamang Mudiak.

Peta Administrasi Nagari Kamang Mudiak yang saat ini digunakan belum memenuhi unsur peta, karena peta tersebut tidak memiliki batas wilayah yang menutujui keseluruhan wilayah, dimana pada peta tersebut hanya memiliki garis khayal pada arah selatan dari wilayah nagari, untuk sebelah utara, timur dan barat wilayah nagari tidak memiliki garis khayal batas nagari dan pada arah selatannya juga memiliki perbedaan segmen batas. Legenda atau keterangan dari peta nagari juga tidak sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial, dimana pada penelitian ini peneliti melakukan *layout* peta berdasarkan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa.

## KESIMPULAN

1. Penetapan batas wilayah secara partisipatif di Nagari Kamang Mudiak dan Nagari Persiapan dilakukan dengan tiga tahapan yaitu: (1) Pengumpulan Informasi, Data dan Dokumen, (2) Penelusuran dan Pengambilan Data Batas

Wilayah dan, (3) Pengolahan Data Survei Batas Wilayah.

Tahap pengumpulan informasi, data dan dokumen dilakukan dengan studi literatur dan mengadakan forum FGD.

Tahap penelusuran dan pengambilan data batas wilayah dilakukan dengan merekam koordinat titik lokasi batas wilayah dengan menggunakan GPS navigasi dan pengambilan titik secara kartometrik dengan tokoh masyarakat sebagai sumber informasi.

Tahap pengolahan data survei batas wilayah dilakukan dengan memindah-kan data hasil perekaman titik koordinat batas wilayah pada GPS navigasi ke perangkat lunak ArcGIS untuk di-lakukan proses editing pada data bawaan GPS navigasi, melakukan proses digitasi untuk membentuk *polygon* batas nagari, setelah *polygon* batas nagari diperoleh dilakukan pembuatan batas jorong pada masing-masing nagari dengan bersumber pada informasi tokoh masyarakat dan peta pajak dan melakukan *layouting*. Dari proses yang dilakukan didapatkan hasil berupa Peta Administrasi Nagari Kamang Mudiak, Nagari Persiapan Pauah dan Nagari Persiapan Kamang Tengah Anam Suku.

Setiap tahapan dan proses yang dilakukan pada penetapan

batas wilayah secara partisipatif di Nagari Kamang Mudiak dan Nagari Persiapan, masyarakat ikut berpartisipasi dan terlibat langsung pada setiap tahapan yang dilakukan. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam forum FGD dan luar FGD dengan memberikan informasi mengenai titik lokasi batas wilayah, baik survei langsung maupun secara kartometrik.

2. Peta Administrasi Nagari Kamang Mudiak yang saat ini digunakan belum memenuhi unsur peta, karena peta tersebut tidak memiliki batas wilayah yang menutupi keseluruhan wilayah, dimana pada peta tersebut hanya memiliki garis khayal di arah selatan dari wilayah Nagari Kamang Mudiak, untuk sebelah utara, timur dan barat wilayah nagari tidak terdapat garis khayal batas nagari. Legenda atau keterangan dari peta nagari juga tidak sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial dimana pada penelitian ini peneliti melakukan *layout* peta berdasarkan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa.

## DAFTAR RUJUKAN

- Alinasi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). 2015. Panduan Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat (PPWA). Agustus
- Fatkawati, Arrafi Fahmi. Penetapan Batas Daerah Secara Kartometrik Menggunakan Citra SPOT Antara Kabupaten Malinau (Kalimantan Utara) dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau (Kalimantan Timur). Jogjakarta. UGM
- Husain, Yusran. 2017. Makalah Wilayah dan Perwilayahan.(Online).(http://yusranhusaingografi015.blogSPOT.com/2017/11/malkalahwi layahdanperwilayahan.html. Diakses 27 Januari 2019.
- Kabupaten Agam. 2017. Peraturan Bupati Kabupaten Agam No. 37 Tahun 2017 tentang pembentukan Nagari Persiapan Kamang Tengah Anam Suku dan Nagari Persiapan Pauah Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek. Lubuk Basung, Bupati Agam
- Latanza, Muhammad Arfan. 2019. Penentuan Batas Desa Melalui Pendekatan Partisipasi Masyarakat Dusun Senamat Ulu Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo. Provinsi Jambi. *Jurnal Buana* Vol 3 No. 5. Padang. UNP
- Malik, Andika. Dkk. 2015. Penentuan Batas Daerah Kecamatan Tanjung Redeb, Gunung Tabur, Sambaliung dan Teluk Bayur di Kabupaten Berau dengan Metode Kartometrik (Studi Kasus:

- Kawasan Perkotaan Kabupaten Berau). *Jurnal Geodesi* UNDIP
- Peraturan Badan Informasi Geospasial No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat. BIG
- Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa. BIG
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Jakarta. Mendagri
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Jakarta. Mendagri
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat
- Presiden Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jakarta. Presiden Republik Indonesia.
- Purwanti, Renita, Yanto Budisusanto. 2015. Studi Batas Wilayah Menggunakan Metode Kartometrik (Studi Kasus: Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya). *Jurnal Ilmiah Geomatika* Vol 21 No. 1. Agustus 2015:25-30
- Provinsi Sumatera Barat. 2018. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Padang. Gubernur Sumatera Barat
- Rahmad, Riki. 2015. (Online). Mengembalikan Keistimewaan Nagari di Minangkabau Pasca Pemberlakuan Otonomi Daerah. Diakses 27 Januari 2019
- Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
- Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Riadi, Bambang. Agus Makmuriyanto. 2014. Kajian Percepatan Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan/ Distrik, Desa/ Kelurahan Secara Kartometris. Badan Informasi Geospasial. Bogor, Jawa Barat
- Rini, Dkk. 2015. Pemetaan Tata Batas Secara Partisipatif Setelah Pemekaran dengan Aplikasi Sistem Informasi Geografis di Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota. *Jurnal Agrifor*. Vol XIV No. 1
- Salmon. Metode Pemetaan Partisipatif (Online). (<https://raymoon760.wordpress.com/2013/06/21/metode-pemetaan-partisipatif/>). Di-akses 27 Januari 2019
- USAID. 2007. Panduan Pemetaan Partisipatif: Dengan Peta Kulihat Desaku
- Sukma, Aulia Imania, dkk. 2017. Verifikasi Penarikan Garis Batas Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur Sesuai dengan Permendagri No. 76 Tahun 2012 Menggunakan Metode Kartometrik. *Jurnal Geodesi* UNDIP